



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN KEPENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pemberian bantuan kependidikan, maka perlu disusun pedoman pemberian bantuan Kependidikan Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pedoman pemberian bantuan kependidikan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Keputusan Presiden Nomor 150/M Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. ISMETH ABDULLAH dan Drs. H. MUHAMMAD SANI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan 2005-2010;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN KEPENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pedoman pemberian adalah proses, cara, perbuatan memberikan bantuan;
2. Dana Bantuan Kependidikan adalah dana yang berasal dan dianggarkan dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau untuk bantuan pendidikan;
3. Provinsi Kepulauan Riau adalah organisasi Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau;

BAB II DANA BANTUAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 2

Kepada guru, pamong belajar, pengawas sekolah, penilik, pegawai tata usaha, penjaga sekolah yang bekerja pada sekolah negeri / swasta di Provinsi Kepulauan Riau diberikan Dana Bantuan yang besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Dana Bantuan tersebut dibayarkan setiap bulan mulai Januari sampai dengan Desember yang jumlahnya diatur menurut jabatan dan lokasi (Daerah Biasa dan Daerah Terpencil).

Pasal 4

Guru atau tenaga kependidikan yang penggajiannya masih dibayarkan di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kepulauan Riau namun tidak melaksanakan tugas pada sekolah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kepulauan Riau, Dana Bantuan tersebut pada pasal 1 tidak dibayarkan.

Pasal 5

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menyalurkan Dana Bantuan Guru dan Tenaga Kependidikan tersebut melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Untuk mendapatkan Dana Bantuan Guru dan Tenaga Kependidikan, sekolah membuat daftar nama (Amprah) kemudian diajukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 7

Guru/tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan tugas (mangkir) tidak berhak mendapatkan Dana Bantuan dan namanya tidak boleh dimasukkan dalam Amprah.

BAB III DANA BANTUAN GURU TUGAS BELAJAR SEKOLAH PASCASARJANA

Pasal 8

Guru yang mendapat bantuan dana tugas belajar pada Sekolah Pascasarjana (Strata 2) adalah guru yang bertugas di Provinsi Kepulauan Riau, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Guru Sekolah Negeri dengan masa kerja minimal 5 tahun;
- b. Umur maksimal 35 tahun;
- c. Pangkat terakhir minimal III/a;
- d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75;
- e. Lulus seleksi administrasi;
- f. Lulus tes Skolastik dan wawancara;
- g. Bersedia menandatangani surat perjanjian.

Pasal 9

Guru Tugas Belajar yang dapat dibantu biaya pendidikannya adalah terutama guru yang mengambil jurusan eksakta (matematika, kimia, fisika, biologi) dan bahasa (Inggris, Jepang, Perancis, Mandarin).

Pasal 10

Jumlah dana bantuan tugas belajar yang diberikan maksimal adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk maksimal 5 (lima) semester. Dimana tahap I dibayarkan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan tahap II dibayarkan sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 11

Dana bantuan tugas belajar tersebut diperuntukkan untuk Biaya Matrikulasi SPP, pemondokan, buku pelajaran, penyusunan tesis dan wisuda.

Pasal 12

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau cq. Tim Pos Belanja Dana Bantuan secara berkala akan melakukan penyesuaian terhadap komponen biaya tugas belajar dengan melakukan verifikasi ke lapangan.

BAB IV
DANA BANTUAN PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU

Pasal 13

Guru yang dapat mengikuti program peningkatan kualifikasi adalah guru pada sekolah negeri yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan Strata 1 (S1) Keguruan.

Pasal 14

Adapun persyaratan untuk mengikuti program peningkatan kualifikasi guru adalah sebagai berikut :

1. Telah bertugas minimal 4 tahun;
2. Berumur maksimal 50 tahun;
3. Lulus seleksi administrasi;
4. Bersedia menandatangani suatu perjanjian.

Pasal 15

Besarnya bantuan dana untuk peningkatan kualifikasi guru adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per semestre dan diberikan maksimal 6 (enam) semester.

Pasal 16

Untuk penyusunan skripsi dan wisuda guru tugas belajar diberikan tambahan bantuan besarnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan pada semester terakhir.

BAB V
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pasal 17

Mahasiswa yang menerima bantuan adalah mahasiswa yang kuliah pada Program Diploma, Akta IV, Strata Satu (S-1), Strata Dua (S-2) Strata Tiga (S-3).

Pasal 18

Adapun mahasiswa yang dapat diberikan bantuan adalah :

1. Pelajar/mahasiswa berprestasi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - b. Fotocopy Kartu Mahasiswa;
 - c. Fotocopy Kartu Nilai terakhir dengan IPK minimal 3,00;
 - d. Surat Keterangan Penelitian dari Perguruan Tinggi.
2. Pelajar/mahasiswa tidak mampu dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - b. Fotocopy Kartu Mahasiswa;
 - c. Fotocopy Kartu Nilai terakhir;
 - d. Fotocopy Kartu Nilai terakhir dengan IPK minimal 2,50;
 - e. Surat Keterangan Tidak mampu/miskin dari Kelurahan;
 - f. Surat Keterangan Penelitian dari Perguruan Tinggi.

Pasal 19

Untuk mendapatkan bantuan sebagaimana tersebut, mahasiswa mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepulauan Riau dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan (Pasal 18).

Pasal 20

Bantuan biaya pendidikan tersebut dipergunakan untuk biaya perkuliahan dan penelitian atau laporan akhir perkuliahan (penyusunan skripsi) dengan besar bantuan maksimal sebagaimana terlampir.

BAB VI BEASISWA MAHASISWA STRATA SATU (S-1) TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER SURABAYA

Pasal 21

Dana Bantuan Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun dan maksimum diberikan untuk 8 (delapan) semester.

Pasal 22

Mereka yang mendapatkan beasiswa adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Lulus Seleksi Administrasi;
- b. Lulus seleksi kemampuan akademik;
- c. Diutamakan pada siswa dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi;
- d. Tamat SLTA di Provinsi Kepulauan Riau;
- e. Utusan dari Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Dana bantuan beasiswa tersebut dialokasikan untuk biaya SPP, pemondokan, biaya makan, buku, biaya transportasi dari pemondokan ke kampus dan sebaliknya.

Pasal 24

Biaya-biaya di luar tersebut pada pasal 23 menjadi tanggung jawab orang tua mahasiswa.

BAB VII DANA BANTUAN ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 25

Organisasi mahasiswa yang menerima bantuan adalah Ikatan Mahasiswa Kepulauan Riau di dalam dan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 26

Kriteria organisasi mahasiswa yang menerima bantuan :

- a. Memiliki struktur kepengurusan organisasi, dibuktikan dengan fotocopy Surat Keputusan;
- b. Jumlah keanggotaan mahasiswa lebih dari 50 orang;
- c. Belum pernah mendapatkan bantuan serupa dari Provinsi Kepulauan Riau atau pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 27

Untuk mendapatkan sarana bantuan organisasi mahasiswa mengajukan permohonan/proposal kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 28

Bantuan organisasi diberikan untuk keperluan sewa asrama, sewa sekretariat, kegiatan organisasi mahasiswa.

BAB VIII DANA BANTUAN YAYASAN PENDIDIKAN

Pasal 29

Yayasan pendidikan yang menerima bantuan adalah yayasan pendidikan yang berada dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 30

Yayasan pendidikan yang menerima bantuan adalah yayasan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki Izan Operasional dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Swasta;
2. Terdaftar pada KOPERTIS dan KOPERTAIS bagi Perguruan Tinggi Swasta;
3. Memiliki Akta Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan;
4. Memiliki Izin Operasional dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Terbatasnya fasilitas proses belajar mengajar yang dimiliki.

Pasal 31

Untuk mendapatkan bantuan tersebut yayasan pendidikan mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepulauan Riau dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan (Pasal 30).

Pasal 32

Dana Bantuan Pendidikan yang diberikan adalah untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan tidak boleh diperuntukan untuk pembayaran honorarium.

BAB IX KETENTUAN UMUM

SIPI, SPI dan SIKPI berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan dengan melampirkan syarat-syarat yang ditetapkan.

Pasal 33

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 34

Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemberian Dana Bantun Kependidikan Provinsi Kepulauan Riau dinyatakan tidak berlaku lagi

Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan
Riau

Nomor 9 Tahun 2007
Tanggal 30 Mei 2007

**DANA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	BESARNYA BANTUAN
1	DIPLOMA	
	a. Diploma I	Maksimal Rp. 6.000.000,-
	b. Diploma II	Maksimal Rp. 8.000.000,-
	c. Diploma III	Maksimal Rp. 10.000.000,-
2	STRATA I (S1)/Diploma IV/Akta IV	Maksimal Rp. 20.000.000,-
3	STARA DUA (S2)	Maksimal Rp. 30.000.000,-
4	SPESIALIS KEDOKTERAN	Maksimal Rp. 50.000.000,-
5	STRATA TIGA (S3)	Maksimal Rp. 60.000.000,-

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ISMETH ABDULLAH

